MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERLAKSANANYA PEMENUHAN HAK NAFKAH ANAK OLEH ORANG TUA

Ade Aprillia¹, Dr. Zulfiani, S.H., M.H², Enny Mirfa, S.H., M.H³ Mahasiswa Fakultas Hukum, Dosen Fakultas Hukum Unsam

Fakultas Hukum Universitas Samudra

Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415 Adeaprillia04@gmail.com

Abstrak

Nafkah anak wajib diberikan oleh orang tua setelah putusnya perkawinan. Hal ini didasarkan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 ditegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, hal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan antara orang tua putus. Meskipun secara hukum dengan jelas menyatakan bahwa setiap perceraian seorang ayah wajib memberikan nafkah terhadap anak, namun yang terjadi di Desa Sukaramai Dua pelaksanaan pemberian nafkah masih sangat rendah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tidak terpenuhinya hak nafkah anak diantaranya faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan faktor kesadaran dan tanggung jawab. Faktor tersebut menjadi hambatan dalam upaya pemenuhan hak nafkah anak dimana dalam pemenuhan nafkah anak bekas isteri yang menggantikan kewajiban bekas suami untuk memenuhi nafkah terhadap anak.

Kata kunci: Pemenuhan Hak, Nafkah Anak, Orang Tua

¹ Nama Mahasiswa

² Dosen Pembimbing Pertama

³ Dosen Pembimbing Kedua

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

Abstract

Parents must provide child support after the dissolution of the marriage. This is based on Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Article 41 states that both parents are obliged to care for and educate their children as well as possible, this applies until the child marries or can stand alone even though the marriage between the parents broke up. Even though the law clearly states that every time a divorce occurs, a father is obliged to provide support for his children, what is happening in Sukaramai Dua Village is that the implementation of providing support is still very low. This research uses an empirical juridical research method which is legal research that attempts to see the law in a real sense or can be said to see, examine how the law works in society. The research results show that the factors that cause children's maintenance rights to not be fulfilled include economic factors, communication factors, and awareness and responsibility factors. This factor becomes an obstacle in efforts to fulfill children's maintenance rights, where in fulfilling child maintenance, the ex-wife replaces the ex-husband's obligation to provide support for the child.

Keyword: Fulfillment of Rights, Child Support, Parent

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

A. PENDAHULUAN

Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan lain-lainnya. Hubungan kedua orang tua telah melakukan perceraian. Dalam hal ayah tidak mampu, ibu berkewajiban membantu memenuhi kebutuhan anak

Nafkah adalah mencukupkan segala keperluan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan pengobatan, meskipun istri tergolong kaya. Di dalam Alqur'an Surah al-Baqarah ayat (233) mengajarkan "Dan ayah berkewajiban mencukupkan kebutuhan dan pakaian untuk para ibu dan anak-anak dengan cara yang makruf"

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak hanya mengatur tentang kedudukan anak tetapi hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kaitannya dengan kedudukan anak dalam perundang-undangan menegaskan bahwa kedudukan anak dikaitkan dengan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Berdasarkan pada Pasal 42 menyebutkan kedudukan anak yaitu "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas mengatur hak dan kewajiban antara orang tua dan anak menyatakan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaikbaiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Sedangkan Pasal 46 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka dengan baik
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Hak nafkah anak pasca perceraian orang tua diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, yang menjelaskan bahwa:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi kekuasaannya;

⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh, 2010, Halaman 98

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

- Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tesebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan minat bakatnya dan memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.⁵

Jika membahas anak-anak akibat putusnya perkawinan karena perceraian pasti juga membicarakan tentang nafkah. Suami yang menjatuhkan talak kepada istri maka ia wajib membayar nafkah untuk anaknya yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan anak-anaknya atau sekedar yang patut menurut kedudukan suami. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban dan tanggung jawab seorang ayah atas pemberian hak nafkah terhadap anaknya hingga dewasa dan hidup mandiri.

Kewajiban suami dalam memberikan nafkah dilegalkan dalam hukum positif Indonesia, yakni melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 41 dan Pasal 45 dengan jelas menyatakan tentang kewajiban orang tua yang mana walaupun terjadi perceraian kepentingan anak tetap diatas segalanya.

Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah. Hal tersebut adalah mutlak dan tidak dapat ditinggalkan oleh kedua orang tua meskipun terjadi perceraian. Seorang ayah berkewajiban sebagai pemberi jaminan nafkah terhadap anaknya, baik berupa pakaian, tempat tinggal, pendidikan, maupun kebutuhan lainnya. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa sampai hidup mandiri dan menikah.

Namun pada kenyataan yang terjadi di Desa Sukaramai Dua masih terdapat beberapa kasus tidak terpenuhinya pemenuhan hak nafkah anak oleh ayah kandungnya sendiri. Seperti yang telah ditetapkan oleh Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat ketentuan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut berlaku meskipun kedua orang tua bercerai. Jadi, kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak tersebut dapat mengurus diri sendiri secara finansial dan menikah.

Meskipun regulasi hukum sangat jelas mengatakan bahwa kedua orang tua wajib menafkahi menjaga dan merawat anak, namun yang terjadi di Desa Sukaramai Dua Kecamatan Seuruway Kabupaten Aceh Tamiang, pemenuhan hak nafkah anak

⁵ Lihat Pasal 14 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

oleh orang tuanya terutama seorang ayah masih sangat rendah. Hal tersebut tentu saja telah melanggar ketentuan Pasal 41 Jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tabel

No	Nama Ibu	Nama Ayah	Tahun Cerai	Anak Yang Tidak di
				nafkahi Ayah
1	Fatimah	Mukhti	2019	Ika
2	Titin	Abd. Rachman	2020	Aprilia
3	Ponijah	Udin	2022	Anggi Dewi

Sumber: Data Dari Datok Penghulu Desa Sukaramai Dua Kec. Seruway

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai faktor penyebab tidak terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua di Desa Sukaramai Dua .

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.⁶

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yaitu untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang diteliti dan menggambarkan faktor penyebab tidak terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua di Desa Sukaramai Dua.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua

Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita dalam membentuk suatu rumah tangga. Akan tetapi, hubungan lahir itu ada kemungkinan tidak dapat kekal. Pada suatu waktu dapat terjadi putusnya hubungan, baik tidak disengaja maupun sengaja dilakukan karena sesuatu sebab yang menganggu berlanjutnya hubungan itu. Perkawinan dapat putus karena:

a. Kematian

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 83.

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan⁷

Putus karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putus karena perceraian dan atau atas keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Mengenai putusnya hubungan perkawinan berdasarkan perceraian dilakukan dengan salah satu pihak mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan. Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk mengajukan tuntutan perceraian itu adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, dan penjudi;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.⁸

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian menurut Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Putusnya perkawinan diartikan sebagai berakhirnya perkawinan yang telah dibina oleh suami istri, yang disebabkan oleh beberapa hal, seperti kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.⁹

⁷ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Halaman 159

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2007, Halaman 110.

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

Salah satu hal yang dapat diperhatikan oleh suami istri di Desa Sukaramai Dua yang akan melakukan perceraian adalah masalah anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak tersebut harus memilih untuk ikut ayah atau ibunya dan kewajiban kedua orang tua dalam pemenuhan hak nafkah anak.¹⁰

Meskipun kedua orang tua bercerai anak tetap mendapatkan hak-haknya dari kedua orang tuanya. Setelah bercerai ayah masih memiliki kewajiban atas hak nafkah anak yang masih dibawah pengasuhan orang tua. Suami yang menjatuhkan talak terhadap istri wajib membayarkan nafkah terhadap anak-anaknya yaitu berupa belanja untuk kebutuhan dan keperluan pendidikan anaknya.

Kewajiban seorang ayah memberi nafkah terhadap anaknya dilakukan sampai anak tersebut baligh serta mempunyai penghasilan sendiri maupun telah menikah. Baik mantan suami maupun mantan isteri tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Mantan suami dan mantan isteri bersama-sama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya pemeliharan anak-anak.

Berdasarkan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perceraian maka:

- (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- (2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- (3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan mengenai Faktor Penyebab Tidak Terlaksananya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Oleh Orang Tua di Desa Sukaramai Dua yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Penyebab salah satu kasus tidak terpenuhinya hak nafkah anak akibat perceraian adalah ekonomi. Penghasilan bekas suami yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anaknya menjadi terhambat. Hal ini membuat bekas isteri harus menanggung semua biaya pemeliharaan anak-anaknya. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan walaupun kedua orang tua bercerai tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala nafkah dan kebutuhan seorang anak meskipun bekas suami hanya memberikan sedikit dari sebagian penghasilannya kepada anaknya, hal itu telah memenuhi kewajibannya terhadap pemenuhan hak nafkah anak.

⁹ Beni Ahmad, *Perbandingan Hukum Perdata,* Bandung, Pustaka Setia, 2016, Halaman 159

Wawancara dengan Badrun Kamal, Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK), Desa Sukaramai Dua, Aceh Tamiang, 10 Juni 2023

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang mantan istri yang telah bercerai bernama Titin di Desa Sukaramai Dua, dapat dijelaskan bahwa alasan tidak terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian adalah ekonomi yang tidak mencukupi. Ibu Titin menjelaskan bahwa pemberian nafkah oleh mantan suaminya hanya sekali pada saat perceraian terjadi dan biaya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sang anak. Alasan utama dari pengakuan mantan suaminya adalah mantan suami telah memiliki keluarga baru yang mengakibatkan terbatasnya ekonomi untuk anak kandung pada perkawinan pertama. Sedangkan Ibu Titin harus mencari nafkah untuk anakanaknya dengan cara bekerja dan sedikit hasil warisan yang Ibu Titin dapatkan dari kedua orang tuanya berupa hasil panen dari kebun kelapa sawit.¹¹

Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi setelah perceraian sering menjadi masalah karena mantan suami cenderung mengabaikannya terutama yang berkaitan dengan hak hak pokok anak yaitu, biaya pemeliharaan, pendidikan, serta sarana penunjang lainnya. Hal ini juga yang akan menimbulkan dampak buruk bagi seorang anak. Pada kenyataannya pemenuhan hak nafkah tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh bekas suami yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.

2. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tidak terlaksananya hak nafkah terhadap anak. Hal ini sering terjadi setelah perceraian kedua orang tua adalah putusnya komunikasi antara mantan atau anak dengan seorang ayah yang masih memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Proses perceraian yang sulit membuat mantan istri enggan untuk berhubungan kembali dengan mantan suaminya. Oleh karena itu, komunikasi anak dengan ayahnya juga terputus sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi.

Hilangnya komunikasi antara mantan istri dan mantan suami atau seorang ayah dan anaknya menjadi suatu hal yang perlu di perhatikan karena hal tersebut mempengaruhi kelangsungan hak nafkah anak yang wajib dipenuhi oleh seorang ayah meskipun mereka telah bercerai. Terkait permasalahan komunikasi, narasumber menyatakan enggan berkomunikasi lagi dengan mantan suaminya untuk meminta hak nafkah anak. Mantan suaminya kerap menghindar ketika dimintai uang untuk keperluan anak nya yang masih bersekolah. Hal ini membuat Ibu memilih pasrah dan tidak lagi melakukan upaya apapun agar nafkah anaknya dipenuhi oleh mantan suami.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan narasumber yang bernama Fatimah di Desa Sukaramai Dua mengatakan bahwa mantan suaminya tidak lagi memberikan nafkah kepada anaknya. Hal itu disebabkan karena penghasilan suaminya tidak mencukupi untuk memberikan nafkah untuk anaknya, padahal seorang suami berkewajiban atas pemenuhan hak nafkah anak hingga anak tersebut dewasa. Sebelumnya mantan suaminya tersebut hanya 4 (empat) kali saja memberikan uang namun setelah itu suaminya tidak pernah memberikannya lagi. Pada saat sebelum

8

¹¹ Wawancara dengan Bu Titin, narasumber, Desa Sukaramai Dua, Aceh Tamiang, 10 Juni 2023. (diolah)

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

bercerai, mantan suaminya pergi merantau ke Banda Aceh karena ekonomi yang sangat pas-pasan. Ibu Fatimah menuturkan bahwa sudah 2 tahun tidak terdengar kabar ayah si anak. Hal tersebut berdampak kepada hubungan keduanya dan sejak perceraiannya di tahun 2019 ayah si anak tidak lagi mengunjungi dan memberikan uang nafkah kepada anak. 12

3. Faktor Kesadaran dan Tanggung Jawab

Pemahaman tentang kesadaran dan tanggung jawab seorang ayah memberikan nafkah terhadap anaknya sangatlah penting. Bahwasanya setelah perceraian hubungan seorang ayah dan anaknya masih tetap berlangsung dan kewajiban memberikan nafkah tersebut harus dipenuhi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau sudah mampu mencari uang sendiri dan menikah.¹³

Namun kenyataan yang terjadi di Desa Sukaramai Dua berdasarkan data yang diperoleh yaitu hanya ada 2 (dua) kasus yang memiliki kesadaran memberikan nafkah kepada anaknya. Namun, dari keduanya tersebut hanya satu kali dan empat kali ayah si anak memberikan nafkah. Setelah itu, keduanya tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan anak kandungnya seperti kebutuhan sekolah, dan lain-lainnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua terutama seorang ayah diantaranya seperti yang tersebut dalam pembahasan diatas disebabkan oleh beberapa alasan yang tidak dapat ditolerir begitu saja karena tugas dari orang tua adalah memberikan nafkah kepada anaknya yang belum dewasa seberapa orang tua mampu sehingga mantan istri tidak perlu menghubungi mantan suami untuk meminta hak nafkah anak kepadanya setelah perceraian.

Dapat dipahami dari beberapa faktor di atas sangat mempengaruhi tidak terlaksananya pemenuhan hak nafkah anak menjadi terhambat. Seorang ayah tidak boleh melalaikan kewajibannya sama sekali karena hal tersebut tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, seorang ibu menjadi terbebani atas semua hak nafkah anak yang seharusnya hak tersebut menjadi kewajiban mantan suaminya.

D. KESIMPULAN

Kedua orang tua wajib untuk memenuhi pemenuhan hak nafkah anak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya terutama Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan anak. Kesadaran pemenuhan hak nafkah di Desa Sukaramai Dua tidak sesuai dengan Undang Undang dan masih perlu untuk diperhatikan.

¹² Wawancara dengan Bu Fatimah, narasumber, Desa Sukaramai Dua, Aceh Tamiang, 10 Juni 2023. (diolah)

¹³ Wawancara dengan Tri Eryanto, Datok Penghulu, Desa Sukaramai Dua, Aceh Tamiang, 10 Juni 2023. (diolah)

MEUKUTA ALAM

Volume 6, Nomor 1, 2024

P-ISSN: 2716-1951 | E-ISSN: 2747-0849

Terdapat beberapa faktor tidak terlaksananya nafkah anak oleh orang tua terutama mantan suami diantaranya disebabkan oleh: 1.) Faktor ekonomi, dimana rata rata mantan suami tidak memiliki penghasilan yang mencukupi. 2.) Faktor komunikasi, dimana setelah perceraian mantan suami dan istri tidak lagi menjalin komunikasi sehingga sangat berpengaruh terhadap pembiayaan nafkah anak. 3.) Faktor kesadaran dan tanggung jawab, masih sangat rendah kesadaran seorang mantan suami atas kewajiban nya dalam memberikan nafkah terhadap anaknya demi memenuhi kelangsungan hidup anak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Beni Ahmad, *Perbandingan Hukum Perdata*, Bandung, Pustaka Setia, 2016, Halaman 159
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadi Perceraian*, Kencana, Jakarta, 2008, Halaman 2
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, PeNA, Banda Aceh, 2010, Halaman 98
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, halaman 83.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Halaman 159

Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, UI-Press, Jakarta, 2007, Halaman 110

2. Perundang-undangan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak